



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan.
10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas.

BAB II

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan/atau kendaraan dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas jabatan serta tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan, serta tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan/atau kendaraan dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan wajib menggunakan kendaraan dinas yang telah disediakan.
- (2) Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD, yang menggunakan kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapat kendaraan dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per orang per bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per orang per bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan wajib menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas yang telah disediakan.

- (2) Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD, yang menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas yang telah disediakan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD, yang tidak menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, tidak dapat diganti dengan uang tunjangan perumahan.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang belum mendapat rumah jabatan dan/atau rumah dinas adalah sebagai berikut :
 - a . Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD setiap tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kapuas ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 353), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KRISTOP, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620315 199103 1 010